



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1269 TAHUN 2020

TENTANG

UANG TRANSPOR DINAS KEGIATAN KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan keprotokolan, Keputusan Gubernur Nomor 1876 Tahun 2017 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Protokol, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Transpor Dinas Kegiatan Keprotokolan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UANG TRANSPOR DINAS KEGIATAN KEPROTOKOLAN.
- KESATU : Menetapkan besaran uang transpor dinas kegiatan keprotokolan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per kali acara/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pemberian uang transpor dinas kegiatan keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang bertugas melayani dan memfasilitasi acara/kegiatan keprotokolan dengan maksimal penugasan 2 (dua) kali per orang per hari berdasarkan surat tugas Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Uang transpor dinas kegiatan keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibayarkan secara lumpsum melalui transfer ke rekening Bank DKI atas nama pegawai yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1876 Tahun 2017 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Protokol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta